



Hlc.04.01 / 117

MENTERI NEGARA
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BAPPENAS

KEPUTUSAN

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL /
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

NOMOR : KEP. 036 / M.PPN / 03/ 2002

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL /
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang religius, manusiawi, bersatu, demokratis, adil, sejahtera, maju, mandiri, serta baik dan bersih dalam penyelenggaraan negara telah ditetapkan Visi Indonesia 2020 melalui Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2001;
 - b. bahwa untuk menjamin Visi Indonesia 2020 dapat tercapai melalui pembangunan yang berkelanjutan, perlu disusun rencana pembangunan jangka panjang;
 - c. bahwa untuk dapat melaksanakan butir a dan b sebagaimana tersebut di atas perlu dibentuk Tim Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang;
 - d. bahwa mereka yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi persyaratan untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut dalam huruf c di atas;

Mengingat ..

- Mengingat :
- a. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non-Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2002;
 - b. Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Menteri Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2002;
 - c. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non-Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2002;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG.

PERTAMA : Membentuk Tim Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang yang untuk selanjutnya disebut sebagai Tim Penyusun yang terdiri dari Tim Pengarah, Tim Materi Inti, Tim Materi Pendukung, dan Sekretariat;

KEDUA : Tim Pengarah memiliki tugas:

- a. Mengarahkan dan menetapkan pokok-pokok kebijakan dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang;
- b. Mengkoordinasikan keterpaduan materi dalam rangka penyusunan dan perumusan konsep Rencana Pembangunan Jangka Panjang;
- c. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas seluruh kegiatan yang berhubungan dengan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang;

d. Melaporkan ..

- d. Melaporkan secara berkala perkembangan pelaksanaan penyusunan Rencana Jangka Panjang kepada Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

KETIGA : Tim Materi Inti bertanggung jawab :

- a. Mengumpulkan berbagai data dan informasi yang dibutuhkan dan berkaitan dengan penyusunan dan perumusan konsep Rencana Pembangunan Jangka Panjang;
- b. Melakukan pengolahan materi dan pengkajian materi;
- c. Mengkoordinasikan pengolahan seluruh materi termasuk studi yang berkaitan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang;
- d. Menyusun dan merumuskan konsep Rencana Pembangunan Jangka Panjang;
- e. Melaporkan secara berkala perkembangan pelaksanaan penyusunan Rencana Jangka Panjang kepada Tim Pengarah untuk kemudian disampaikan kepada Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas;
- f. Melaksanakan tugas lainnya yang berkaitan dengan tugas, fungsi, dan tanggungjawabnya sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, d, dan e di atas;

KEEMPAT : Tim Materi Pendukung bertanggung jawab membantu kelancaran pelaksanaan tugas Tim Materi Inti;

KELIMA : Sekretariat bertanggung jawab :

- a. Melakukan penyusunan, penyiapan dan penyelenggaraan berbagai kegiatan yang dibutuhkan dalam rangka penyusunan konsep Rencana Pembangunan Jangka Panjang;
- b. Mengkoordinasikan kelancaran seluruh kegiatan persiapan dan pelaksanaan seluruh kegiatan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang;

c. Melaporkan ..

- c. Melaporkan secara berkala perkembangan pelaksanaan penyusunan, penyiapan dan penyelenggaraan kegiatan kepada Tim Materi;
- d. Melaksanakan tugas lainnya yang berkaitan dengan tugas, fungsi dan tanggungjawabnya sebagaimana yang dimaksud pada huruf a, b, dan c di atas;

- KEENAM : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penyusun bertanggung jawab langsung kepada Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Bappenas;
- KETUJUH : Bila dipandang perlu, Ketua Tim Pengarah dapat membentuk tim yang bertanggung jawab membantu kelancaran pelaksanaan tugas Tim Penyusun;
- KEDELAPAN : Segala pembiayaan yang diperlukan berkaitan dengan penyusunan konsep Rencana Pembangunan Jangka Panjang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- KESEMBILAN: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 13 Maret 2002

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Jakarta III;
2. Yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BAPPENAS
NOMOR : KEP. 036 /M.PPN/03/2002
TANGGAL : 13 Maret 2002

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG

I. Tim Pengarah

Ketua : Deputi Bidang Ekonomi.

- Anggota :
1. Deputi Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan;
 2. Deputi Bidang Politik, Pertahanan, dan Keamanan;
 3. Deputi Bidang Otonomi Daerah dan Pengembangan Regional;
 4. Deputi Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
 5. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana;
 6. Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan;
 7. Sekretaris Menteri PPN/Sekretaris Utama;
 8. Inspektur Utama;
 9. Staf Ahli Menteri Bidang Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia dan Kawasan Tertinggal;
 10. Staf Ahli Menteri Bidang Maritim dan Tata Ruang;
 11. Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi Perusahaan;
 12. Staf Ahli Menteri Bidang Reformasi Hukum dan HAM;
 13. Staf Ahli Menteri Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Keadilan Sosial.

II. Tim Materi Inti

Ketua : Ir. Bambang Prijambodo, MA.

- Anggota :
1. Dr. Ir. Lukita Dinarsyah Tuwo, MA;
 2. Ir. Wismana Adi Suryabrata, MIA;
 3. Dr. Ir. Bima Haria Wibisana, MSIS;
 4. Dr. Ir. Bambang Widiyanto, MA;
 5. Dr. Ir. Joyo Winoto, MSc;
 6. Dr. Ir. Luky Eko Wuryanto, MSc;
 7. Dr. Ir. Imron Bulkin, MRP;
 8. Ir. Bemby Uripto, MSc;
 9. Diani Sadia Wati, SH, LL.M;
 10. Ir. Benedictus Benny Setiawan, MSc;
 11. Dr. Ir. Rr. Endah Murniningtyas, MSc;
 12. Ir. Agus Rahardjo, MSM;

13. Dra. ...

13. Dra. Nina Sardjunani, MA;
14. Drs. Arum Atmawikarta, SKM, MPH;
15. Dr. Ir. Moch. Ikhwanuddin, MSc;
16. Dr. Ir. Herry Darwanto, M.Sc;
17. Ir. Tatag Wiranto, MURP;
18. Dr. Ir. Sudjana Royat, DEA;
19. Ir. Wahyuningsih Darajati, MSc;
20. Dr. Slamet Seno Adji, MA;
21. Dr. Ir. Ceppie Kurniadi Sumadilaga, MA.

III. Tim Materi Pendukung

- Anggota :
1. Drs. Daroedono, MA;
 2. Ir. Eiko Whismulyadi, MA;
 3. Ir. Max H. Pohan, CES, MA;
 4. Ir. Firmansyah Rahim;
 5. Ir. Syahrial Loetan, MCP;
 6. Drs. Anwar Sodiq Santoso;
 7. Drs. Freddy Herman Tulung, MUA;
 8. Dr. Ir. Dedy Supriadi Priatna, M.Sc;
 9. Drs. Bagus Rumbogo, Ak;
 10. Drs. Setia Budi, MA;
 11. Drs. Supadi, MSM;
 12. Ir. Agung Hardjono, MSEM, MSIS;
 13. Ir. Haslim Hasbullah;
 14. Dr. Ir. Leonard VH. Tampubolon, MA;
 15. Dr. Ir. Bastary Pandji Indra, MSP;
 16. Ir. M. Donny Azdan, MA, MS, Ph.d;
 17. Dr. Ir. Taufik Hanafi, MUP;
 18. Dr. Ir. Rr. Peni Kusumastuti Lukito, MCP;
 19. Dr. Ir. Basuki Yusuf Iskandar, MSc;
 20. Ir. Edi Effendi Tedjakusuma, MA, Ph.D;
 21. Dr. Yohandarwati, MA;
 22. Dr. Indra Darmawan, MSc;
 23. Dr. Ir. Agus Prabowo;
 24. Dr. Ir. Arif Haryana, MSc;
 25. Dr. Ir. Budhi Santoso, MA;
 26. Dr. Ir. Andi Novianto, MA;
 27. Dr. Ir. Yadi Haryadi, MSc;
 28. Dra. Ria Widati, MPA;
 29. Emmy Soeparmijatun, SH, MPM;

30. Ir. Umiyatun Hayati Triastuti, MSc;
31. Dra. Rahma Iryanti, MT;
32. Dra. Rd. Siliwanti, MPIA;
33. Ir. Suharti, MA;
34. Ir. Rinella Tambunan, MPA;
35. Sarah Sadiqa, SH, MSc;
36. Ir. Bambang Prihartono, MS;
37. Arif Christiono, SH, Msi;
38. Ir. Deddy Koespramoedyo, MSc;
39. Ir. Sidqy Lego Pangesthi Suyitno, MA;
40. Drs. Halim Ishak, MM;
41. Dadang Rizki Ratman, SH, MPA;
42. Ir. Kennedy Simanjuntak, MA;
43. Ir. Budi Sektiaji, MS;
44. Drs. Putu Riasa, M.Soc.Sc.;
45. Drs. Aprizul Gumanti, MA;
46. Ir. Tommy Hermawan, MA;
47. Ir. Yudo Dwinanda Priaadi, MS;
48. Ir. Josaphat Rizal Primana, MSc;
49. Drs. Lucky Firnandy Majanto, MM;
50. Bogat Widyatmoko, SE., MA;
51. Abiratno, ST, MSEM;
52. Drs. Bustang, Msi;
53. Budiman Sudarsono, SH. MA;
54. Drs. Hadiat, MA;
55. Ir. Rachmat Mardiana, MA;
56. Ir. Arif Rahman Hakim, MS;
57. Mardhiarto Tjokrowasito, SH, LLM;
58. Ir. Ahmad Dading Gunadi, MA;
59. Raden Wijaya Kusumawardhana, ST, MMIB;
60. Drs. Indraajaya, MSc;
61. Kurniawan Ariadi, S.I.P, M.Com;
62. Pungkas Bahjuri Ali, S.TP, MS;
63. Ir.Tamtama Satya Bakti Purwowinoto, M.Sc;
64. Ir. Slamet Soedarsono, MPP;
65. Dra. Lenny Nurharyanti Rosalin, MSc;
66. Ir. Wisnu Utomo;
67. Mohamad Rosidi, SE ;
68. Ir. Rohmad Supriyadi.

IV. Sekretariat

Ketua : Drs. Dwi Wahyu Atmaji, MPA;
Sekretaris : Drs. Sutrisno Djaja.

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

